



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj .I/145/2011

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
PROGRAM SARJANA (S1) PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
MA'HAD ALY CIREBON TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
 - b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan dan sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Program Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Cirebon Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara);
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAIN Tahun 2010 tanggal 19-20 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) PROGRAM SARJANA (S1) PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'HAD ALY CIREBON TAHUN 2011

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Mu'amalah dan sekaligus Perubahan nama menjadi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Program Sarjana (S.1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Cirebon sebagaimana tersebut dalam lampiran ini;

KEDUA : Program Studi Muamalah tersebut sudah tidak sesuai dengan nomenklatur Program Studi yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi Mu'amalah sudah berubah menjadi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah);

KETIGA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku selama 3 (tiga) tahun;

KEEMPAT : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

KELIMA : Program Studi tersebut pada diktum kesatu dilarang menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial);

KEENAM : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KETUJUH : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum 3, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Februari 2011

DIREKTUR JENDERAL,


MOHAMMAD ALI m